



PENETAPAN

Nomor 1557/Pdt.P/2020/PNBks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan yang isinya adalah sebagai berikut dalam perkara atas nama:

EMMY KOENTARIATI :Tempat tanggal lahir Surabaya, 10April 1967, Alamat Semolowaru Indah Blok E no 26. RT. 005 / RW.007 , Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama Kristen,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor : 1557/Pdt.P/2020/PN.Bks. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2017 di Surabaya orang yang bernama **TIENTJE KOENTARIANI** yang dalam pernikahannya dengan **ARIES WIBISONO** yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Steven Tienard Wibi : Lahir di Surabaya, tanggal 28 Juli 2001, Laki-laki
2. Kenneth Tienard Wibi : Lahir di Sidoarjo, tanggal 3 Oktober 2004, Laki-laki

Bahwa almarhumah **TIENTJE KOENTARIANI** selain meninggalkan 2 (dua) anak kandung tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (Satu) bangunan rumah yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas 103 m2 yang terletak di Desa Wadung Asih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 541 a.n. Pemegang Surat Keterangan Waris Nomor 001/KW.SA/07.2020 dan 002/KW.SA/07.2020 tanggal 06-07-2020 Yang di

halaman 1 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh SOCHID ARIFIN, S.H., Notaris di Sidoarjo :

- 1.1. Nicco Koentaro, Surabaya, 15-10-1963
 - 1.2. Weeny Koentari, Surabaya, 16-06-1965
 - 1.3. Emmy Koentariati, Surabaya, 10-04-1967
 - 1.4. Ermien Koenartiek, Surabaya, 04-09-1969
 - 1.5. Ahli Waris Tientje Koentariani, Surabaya, 03-03-1972 (Almarhum)
 - 1.5.1. Steven Tienard Wibi, Surabaya, 28 Juli 2001 (Anak)
 - 1.5.1. Kenneth Tienard Wibi, Sidoarjo, 03 Oktober 2004 (Anak)
 - 1.6. Yopy Hendro Koentoro, Surabaya, 01-03-1974
 - 1.7. Vony Kuntariana, Surabaya, 10-08-1981
2. Bahwa Pemohon dan beserta para Ahli Waris yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.541 an Pemegang Surat Keterangan Waris Nomor; 001/KW.SA/07.2020 dan 002/KW.SA/07.2020 Pada Tanggal ; 06-07-2020 Yang di buat oleh SOCHID ARIFIN, S.H., Notaris di Sidoarjo, bermaksud untuk menjual harta peninggalan tersebut diatas, untuk keperluan modal usaha,keperluan hidup dan biaya pendidikan;
3. Bahwa karena salah Satu Ahli Waris yang bernama Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi, masih dibawah umur / belum dewasa, maka Pemohon diperlukan untuk Menjadi Wali dan mewakili Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta Waris sesuai Sertifikat Hak Milik No 541 a n Pemegang Surat Keterangan Waris Nomor OOI/kw.sa'07.2020 dan 002.-kw.sa 07.2020 Pada Tanggal: 06-07-2020 Yang di buat oleh SOCHID ARIFIN, SH, Notaris di Sidoarjo;
4. Bahwa untuk mewakili Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diperlukan adanya penetapan Wali dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang sesuai dengan domisili Pemohon.
5. Bahwa untuk mewakili Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 2 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Pemohon Menjadi Wali Dari Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi;
2. Menetapkan Memberikan ijin Jual kepada Pemohon Untuk mewakili Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi yang masih dibawah umur belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi yang masih dibawah umur belum dewasa tersebut diatas untuk melakukan tindakan hukum; yaitu: menjual 1 bangunan rumah yang terdiri dari Tanah dan bangunan seluas 103 m² yang terletak di Desa Wadung Asih Kecamatan Buduran. Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Milik No 541 a n Pemegang Surat Keterangan Waris Nomor 001/KW.SA/07.2020 dan 002/KW.SA/07.2020 Pada Tanggal; 06-07-2020 Yang di buat oleh SOCHID ARIFTN2 SH. Notaris di Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon. ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain. Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuannya semula dan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578095004670003 atas nama Emmy Koentariati dikeluarkan di Surabaya tanggal 22-03-2013, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3578090301086707 atas nama Kepala Keluarga Emmy Koentariati dikeluarkan tanggal 21-06-2016, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 1120/1967 atas nama KIEM NIO Alias EMMY KOENTARIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 20 Mei 1967, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 80 T/WNI/2004 atas nama Robani Sugiarto dan Lauw, Kiem Nio alias Emmy Koentariati dikeluarkan di Surabaya tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda P- 4 ;

halaman 3 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan dan Penunjukkan Kuasa Hak Perwalian Ahli Waris Dibawah Umur dibuat di Surabaya tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat / Buku Tabungan BRI Simp des No. Rek 3189-01-013285-53-9 atas nama Emmy Koentariati, dikeluarkan tanggal 16/10/2020, diberi tanda P- 6;
7. Surat asli Keterangan Catatan Kepolisian No.: SKCK/1773/X/YAN.2.3./2020/INTELKAM atas nama Emmy Koentariati dikeluarkan di Surabaya tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. : 3515-KM-08052017-0001 atas nama TIENTJE KOENTARIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 08 Mei 2017, diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. : 446/1042/III/404.6.7/2018 atas nama ARIES WIBISONO, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 30 Maret 2018, diberi tanda P- 9 ;
10. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. : 3515-KM-07122016-0006 atas nama JANI ENDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 07 Desember 2016, diberi tanda P- 10 ;
11. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. : 259/WNI/2005 atas nama KOENTORO HENDRO, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 15 JULI 2005, diberi tanda P- 11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 000280/IST/2001 atas nama STEVEN TIENARD WIBI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 01 Oktober 200, diberi tanda bukti P- 12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 000266/2004 atas nama KENNETH TIENARD WIBI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Oktober 2004, diberi tanda bukti P- 13 ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Waris No.001/KW/.SA/07.2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris dan PPAT Sochib Arifin, S.H., diberi tanda bukti P- 14 ;

halaman 4 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Waris No.001/KW/SA/07.2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris dan PPAT Sochib Arifin, S.H., diberi tanda bukti P- 15
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 541Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak Nicco Koentoro Dkk, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Oktober 2001, diberi tanda bukti P- 16 ;

copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P- 16 tersebut telah diberi materai cukup, dan telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: 1. TORIYATI dan 2. AMILYA RISKY PUTRI yang keterangannya didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi TORIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga yang tinggal di Semolowaru Utara VIII/12B Rt.008 Rw.001 Kelurahan Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih mempunyai hubungan saudara dengan Tientje Koentarlani, dimana saudara Tientje Koentarlani telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Tientje Koentarlani telah menikah dengan seorang laki-laki, tetapi suaminya juga telah meninggal. Dan dari perkawinan mereka berdua telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
Steven Tienard Wibi dan Kenneth Tienard Wibi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara permohonan di pengadilan karena bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan harta warisan orang tuanya yang telah meninggal juga, namun terkendala karena salah seorang ahli warisnya masih di bawah umur ;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana penjualan tanah dan rumah warisan tersebut tidak ada pihak-pihak yang menaruh keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Saksi AMILYA RISKY PUTRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon, saksi tinggal di Putat Jaya C Timur 5/23Rt. 002, Rw.012 Kel.

halaman 5 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih mempunyai hubungan saudara dengan Tientje Koentarlani, dimana saudara Tientje Koentarlani telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Tientje Koentarlani telah menikah dengan seorang laki-laki, tetapi suaminya juga telah meninggal. Dan dari perkawinan mereka berdua telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : **Steven Tienard Wibi** dan **Kenneth Tienard Wibi** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara permohonan di pengadilan karena bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan harta warisan orang tuanya yang telah meninggal juga, namun terkendala karena salah seorang ahli warisnya masih di bawah umur ;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana penjualan tanah dan rumah warisan tersebut tidak ada pihak-pihak yang menaruh keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka perhatikanlah segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini,;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak keponakannya yang masih di bawah umur yaitu **Steven Tienard Wibi** dan **Kenneth Tienard Wibi** ;

Bahwa 2 (dua) orang anak keponakannya tersebut saat ini sudah tidak mempunyai orang tua lagi, karena ke dua orang tuanya telah meninggal, ibunya yang bernama **Tientje Koentarlani** meninggal pada tanggal 16 April 2017 di Surabaya, sedangkan ayahnya yang bernama **Aries Wibisono** yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018 ;

Bahwa Pemohon beserta para ahli waris lainnya bermaksud akan menjual harta warisan dimana salah satu ahli warisnya adalah orang tua dari kedua anak keponakan Pemohon. Namun maksud tersebut terkendala karena ke dua anak keponakan Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga tidak

halaman 6 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak sendiri untuk dimintakan persetujuannya dalam transaksi jual-beli tanah harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. TORIYATI dan 2. AMILYA RISKY PUTRI yang keterangannya didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13, ditambah dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk yang bertempat tinggal di Semolowaru Indah Blok E no 26. RT. 005 / RW.007 ,Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Tientje Koentarlani yang telah meninggal pada tanggal 16 April 2017 di Surabaya ;
- Bahwa benar Tientje Koentarlani semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aries Wibisono yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2018, dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini masih hidup yaitu :
 1. Steven Tienard Wibi, anak laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 28 Juli 2001 (19 tahun)
 2. Kenneth Tienard Wibi, anak laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Oktober 2004 (16 tahun)
- Bahwa benar orang tua dari ke dua anak keponakan Pemohon tersebut ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa :
 1. Tanah dan bangunan seluas 103 m2 yang terletak di Desa Wadung AsihKecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 541 atas nama Pemegang Surat Keterangan Waris Nomor 001- kw.sa07.2020 dan 002-kw.sa07.2020 Pada Tanggal ; 06-07-2020 Yang di buat oleh SOCHID ARIFIN. S.H., Notaris di Sidoarjo.
 1. Nicco Koentoro.Surabaya, 15-10-1963
 2. Weeny Koentari, Surabaya, 16-06-1965
 3. Emmy Koentariati, Surabaya, 10-04-1967
 4. Ermien Koenartiek, Surabaya, 04-09-1969

halaman 7 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli Waris Tientje Koentarlani, Surabaya, 03-03-1972 (Almarhum)
 - 5.1. Steven Tienard Wibi, Surabaya, 28 Juli 2001 (Anak)
 - 5.2. Kenneth Tienard Wibi, Sidoarjo, 03 Oktober 2004 (Anak)
6. Yopy Hendro Koentoro, Surabaya, 01-03-1974
7. Vony Kuntariana, Surabaya, 10-08-1981

- Bahwa benar saat harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas oleh para ahli waris akan dijual untuk dibagi waris dan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-keponakan Pemohon, tetapi terdapat hambatan karena ada ahli waris yang masih di bawah umur sehingga tidak dapat dimintakan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan permohonannya ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa pertama oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Semolowaru Indah Blok E no 26. RT. 005 / RW. 007 , Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, (bukti P -1), maka Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan perkara *a quo*, karena sesuai dengan ketentuan undang undang untuk perkara permohonan diajukan di tempat tinggal atau tempat kediaman (domisili) si Pemohon yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah anak keponakan Pemohon yang bernama **Steven Tienard Wibi** dan **Kenneth Tienard Wibi** benar masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum perdata yang berlaku saat ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;
- 2 Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengertian tentang seseorang dianggap belum dewasa adalah apabila orang tersebut belum genap berusia 18 tahun. Dengan kata lain seseorang dianggap telah dewasa menurut Undang Undang Perkawinan adalah setelah berusia genap 18 tahun. Atau belum berusia genap 18 tahun tetapi telah menikah

halaman 8 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka usia dewasa menurut KUH Perdata (BW) yaitu 21 tahun dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak keponakan Pemohon yang bernama **Steven Tienard Wibi** yang lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juli 2001 (19 tahun) dinilai sudah dewasa, sedangkan **Kenneth Tienard Wibi** yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 03 Oktober 2004 (16 tahun) dinilai belum dewasa atau masih di bawah umur. Dengan demikian anak keponakan Pemohon yang bernama **Kenneth Tienard Wibi** sajalah yang dinilai masih belum dewasa. Sementara itu **Steven Tienard Wibi** secara hukum telah dinilai dewasa, sehingga cakap untuk bertindak dalam hukum ;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum dewasa, yakni yang belum genap berumur 18 tahun, maka segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya (Pasal 47 ayat (1) dan (2) ;

Namun demikian dalam perkara a quo orang tua dari anak keponakan Pemohon ternyata sudah meninggal dunia. Oleh karena itu diperlukan perwalian untuk mewakili kepentingan anak keponakan Pemohon tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5 , Pemohon selaku Bibi dari **Kenneth Tienard Wibi** telah diberikan kuasa untuk menjadi Wali oleh saudara-saudara Pemohon yang ditugaskan untuk mengurus kepentingan **Kenneth Tienard Wibi** dan yang menyangkut harta bendanya ;

Menimbang, bahwa selaku pemegang hak perwalian atas diri anak yang bernama **Kenneth Tienard Wibi**, maka Pemohon berhak untuk mewakili anak-keponakannya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-keponakannya yang belum dewasa tersebut. Demikian pula Pemohon berhak atau berwenang untuk mewakili anak-keponakannya yang masih di bawah umur untuk melakukan transaksi

halaman 9 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli tanah atau benda tak bergerak berupa : sebidang tanah dan bangunan yaitu :Sertipikat Hak Milik No. 541 Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak **Nicco Koentoro Dkk**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 Oktober 2001 dan tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum Menimbang, bahwa namun sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dinyatakan :

” Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang, bahwa Pengadilan selaku institusi Negara yang dipandang sebagai lembaga pengawas terhadap hak-hak anak yang masih di bawah umur khususnya terhadap tindakan mengenai harta benda tidak bergerak, Pengadilan menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Kenneth Tienard Wibi, anak laki-laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 3 – 10 – 2004 ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon mewakili **Kenneth Tienard Wibi** untuk melakukan tindakan hukum; yaitu: menjual 1 (satu) bangunan rumah yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 103 m2 yang terletak di Desa Wadung Asih Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 541 atas nama pemegang haknya seperti di dalam Surat Keterangan Waris Nomor 001/KW.SA/07.2020 dan 002/KW.SA/07.2020 pada tanggal; 06-07- 2020 yang di buat oleh SOCHIB ARIFIN, S.H., Notaris dan PPAT di Sidoarjo, yaitu :

halaman 10 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nicco Koentaro, Surabaya, 15-10-1963
 - b. Weeny Koentari, Surabaya, 16-06-1965
 - c. Emmy Koentariati, Surabaya, 10-04-1967
 - d. Ermien Koenartiek, Surabaya, 04-09-1969
 - e. Ahli Waris Tientje Koentariani, Surabaya, 03-03-1972 (Almarhum)
 - i. Steven Tienard Wibi, Surabaya, 28 Juli 2001 (Anak)
 - ii. Kenneth Tienard Wibi, Sidoarjo, 03 Oktober 2004 (Anak)
 - f. Yoppy Hendro Koentoro, Surabaya, 01-03-1974
 - g. Vony Kuntariana, Surabaya, 10-08-1981
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 116.000,-, (seratus enam enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh kami **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya, penetapan mana diucapkan / dibacakan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redasi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,-(seratus enam enam belas ribu rupiah)

halaman 11 Penetapan No.1557/Pdt.P/2020/PN Sby